

LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA AGAINST THE ABUSE OF PERSONAL DATA ON THE SOCIAL MEDIA PLATFORM

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL

Lydia Kharista Saragih*, Danrivanto Budhijanto, Somawijaya*****

lydia16001@mail.unpad.ac.id

(Diterima pada: 01-04-2020 dan dipublikasikan pada:01-10-2020)

ABSTRACT

Amid the development of technology, the use of social media is increasing. Information on social media can be easily obtained including a person's personal data and privacy matters. This certainly triggers the misuse of personal data when interacting between social media users. Even though personal data are part of human rights that should be protected. This study aims to analyze the extent to which the government provides legal protection for personal data against misuse of personal data on social media platforms based on the ITE Law and how legal actions can be taken by victims for misuse of personal data on social media platforms. The author uses the normative juridical research method through the review of invitations to settle upon the matter. Based on the results of the study, the government has not provided maximum legal protection for personal data for the society against the misuse of personal data, especially those that occur on social media platforms. The establishment of a clear and comprehensive law is needed to determine definite steps in the process of using personal data in order to provide legal certainty to protect personal data of society. Legal actions that victims can take for misuse of personal data on social media platforms provided by the law are still limited to carrying out lawsuits and demanding administrative sanctions.

Keywords: *Legal Protection, Personal Data, Privacy, Social Media.*

ABSTRAK

Ditengah perkembangan teknologi, penggunaan media sosial pun semakin meningkat. Informasi dalam media sosial pun dapat dengan mudah didapatkan termasuk halnya data pribadi seseorang dan hal-hal yang bersifat privasi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi pada saat kegiatan interaksi antara pengguna media sosial. Padahal data pribadi merupakan bagian dari HAM yang selayaknya diberi perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah memberikan perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan UU ITE dan bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan korban terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pengkajian perundang-undangan yang berlaku untuk menemukan jawaban atas masalah yang dihadapkan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi atas penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial yang diberikan oleh undang-undang masih belum maksimal dan menyeluruh. Pembentukan undang-undang yang jelas dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah yang pasti dalam proses penggunaan data pribadi agar dapat memberikan kepastian hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat. Tindakan hukum yang dapat dilakukan korban atas penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial yang diberikan oleh undang-undang masih sebatas melakukan gugatan dan menuntut dilaksanakannya sanksi administratif.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Privasi, Media Sosial.*

* Fakultas Hukum – Universitas Padjajaran Bandung

** Fakultas Hukum – Universitas Padjajaran Bandung

*** Fakultas Hukum – Universitas Padjajaran Bandung

A. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia secara global dimana menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dan cepat.¹ Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karena memungkinkan melakukan berbagai kegiatan dengan cepat, tepat dan akurat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berakibat pada tidak adanya batas suatu wilayah (*borderless*).² Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya. Perubahan pesat teknologi informasi kearah kemajuan globalisasi berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat.³ Kemajuan serta perkembangan teknologi telah banyak memberikan pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat.

Perkembangan media sosial yang sangat pesat ditandai dengan munculnya berbagai macam media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *line* dan lain sebagainya. Media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar penggunanya tanpa harus tatap muka yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ditengah maraknya penggunaan media sosial, informasi pengguna dalam media sosial dapat dengan mudah didapatkan termasuk

halnya informasi data pribadi pengguna dan hal lainnya yang bersifat privasi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Ini dapat terjadi apabila pemilik data pribadi merasa data pribadi yang tertera atau dicantumkan dalam media sosialnya digunakan oleh pihak lain tanpa seizinnya untuk tujuan yang dianggap mengganggu, menguntungkan diri sendiri, membahayakan atau mengancam orang lain yang pastinya akan memberikan kerugian bagi pemilik data.

Menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi. Data dapat dikatakan data pribadi jika pada data tersebut dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang.⁴ Sejalan dengan definisi data pribadi yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, data pribadi diartikan sebagai setiap data perseorangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi terhadap orang tersebut, data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan terhadap data pribadi itu sendiri. Perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi,

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 519.

⁴ Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 31.

bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan.⁵

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:⁶

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Selanjutnya, Hak-hak pribadi (*privacy rights*) dalam *cyberspace* mencakup 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:⁷

- a. pengakuan terhadap hak seseorang untuk menikmati kehidupan pribadinya dan terbebas dari gangguan;
- b. adanya hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya pengawasan (tindakan memata-matai dari pihak lain); dan
- c. adanya hak untuk dapat mengawasi dan mengontrol informasi pribadinya yang dapat diakses oleh orang lain.

Hak perlindungan data pribadi

berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut "*the right to private life*". Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.⁸ Perlindungan data pribadi merupakan bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai HAM dan penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi.⁹ Sebagaimana terkandung dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang.

Dapat dipahami bahwa data pribadi berkenaan dengan kehidupan individu dan juga dekat kaitannya dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi seseorang yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan, maka dari itu dibutuhkan kepastian hukum untuk melindungi hal ini. Di setiap tempat dibutuhkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang

⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 1.

⁶ Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang UU ITE

⁷ Mieke Komar Kantaatmadja, dkk, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Bandung: ELIPS, 2002, hlm. 118. Lihat juga dalam Tulisan Sinta Dewi

berjudul "*Perlindungan terhadap Hak-hak Pribadi (Privacy Rights) dalam Transaksi melalui Elektronik*"

⁸ Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, Universitas Padjadjaran, 2018, hlm. 93.

⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁰

Sebagai negara hukum, Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya. Hak tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana tercantum pada pasal 28D ayat (1) dikatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Untuk menanggulangi masalah keamanan dan perlindungan data pribadi, pemerintah pun membentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, seiring pesatnya perkembangan teknologi, saat ini ketentuan tersebut dirasa belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, terkhusus terhadap perlindungan data pribadi pada platform media sosial.

Seperti kasus yang terjadi pada Annisa Alifah, ia membagikan pengalamannya dalam laman *twitter*nya, pengalaman yang tidak menyenangkan dengan akun *instagram* @ui.cantik. Akun tersebut kerap membagikan foto mahasiswi-mahasiswi Universitas Indonesia yang dinilai cantik. Annisa kesal saat mendapati foto dirinya diunggah di akun tersebut pada awal tahun 2017. Pihak admin pemilik akun tidak pernah meminta izin terlebih dahulu sebelum mengunggah ulang foto dirinya. Dalam setiap unggahannya, akun tersebut tidak hanya mencantumkan foto pemiliknya, bahkan lengkap dengan

nama lengkap, nama fakultas, jurusan hingga angkatan. Data pribadi yang secara terang-terangan di *umbar* ke publik ini tidak jarang menjadi *bumerang* bagi si pemilik data pribadi. Dengan informasi atas data pribadi tersebut, masyarakat dapat mengakses dengan mudah baik secara online, melalui pesan pribadi media sosial, komentar di akun sosial media pemilik data, hingga dapat dengan mudah menemui si pemilik foto di dunia nyata.¹¹ Hal ini tentu memberikan kerugian bagi pemilik data pribadi tersebut.

Dalam Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik termaksud di dalamnya *platform* media sosial harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Jika adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data, pemilik data tersebut dapat melakukan tindakan hukum yaitu berupa mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan seperti yang tercantum pada ayat 2 pasal tersebut.¹² Namun apakah ketentuan ini sudah cukup untuk memberikan perlindungan atas penyalahgunaan data pribadi, terkhususnya pada media elektronik seperti platform media sosial, terlebih jika berujung pada timbulnya kejahatan yang lebih serius atau berakibat tindak pidana lainnya, contohnya yang terjadi pada kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan dengan cara menyebarkan data pribadi seseorang dengan maksud tertentu yang berujung mengakibatkan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pemilik data. Hal ini terjadi pada Bulan Mei tahun lalu. Ulin Yusron, seorang *pegiat* media sosial dan sukarelawan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 160.

¹¹ Tirto ID, Mahasiswi Cantik dan Pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi dalam

<https://tirto.id/akun-mahasiswi-cantik-dan-pentingnya-ruu-perlindungan-data-pribadi-dcEk> diakses pada 10 September 2019

¹² Pasal 26 UU ITE

Jokowi. Ulin tercatat membagikan data pribadi dua orang bernama Cep Yanto dan Dheva Suprayoga di akun *Twitter* pribadinya. Data dua orang yang disebut sebagai pengancam Jokowi dengan menyampaikan keinginannya membunuh presiden ketujuh RI. *Postingan* yang diunggah Ulin dalam akun *Twitter*-nya yang memberikan banyak reaksi dan komentar. Bahkan dalam *postingan*-nya tersebut tercantum data-data diri lengkap pemilik data beserta foto hingga alamat tempat tinggal pemilik data tersebut. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan, ternyata data yang disebar Ulin Yusron adalah keliru, seseorang yang melakukan pengancaman diduga berinisial HS, bukan pemilik data yang disebar Ulin.¹³ Namun data pribadi tersebut sudah terlanjur tersebar di media sosial dan pastinya akan memberikan kerugian pada pemilik data pribadi tersebut.

Pemerintah dalam hal ini wajib memberikan perlindungan dalam menjaga keamanan data pribadi seseorang. Aturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia dirasa masih belum maksimal dalam hal perlindungannya mengingat Indonesia masih belum memiliki aturan hukum yang khusus yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi karena aturannya masih bersifat parsial dan sektoral yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah yang mengatur ranahnya sendiri-sendiri.

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum

yang terkait dengan perlindungan data pribadi menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena seringkali hukum yang sudah ada tidak dapat bekerja secara efektif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hukum seringkali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk juga perkembangan teknologi. Kekosongan hukum ini tentu saja membawa implikasi terhadap perlindungan privasi dan data pribadi.¹⁴

Pada tahun 2016, pemerintah telah merancang regulasi mengenai perlindungan data pribadi yaitu Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, namun sampai sekarang RUU tersebut masih belum disahkan. Hal ini perlu menjadi prioritas pemerintah dikarenakan permasalahan hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi semakin marak terjadi serta dibutuhkan perlindungan atas data pribadi itu sendiri, mengingat data pribadi merupakan bagian dari privasi dimana privasi merupakan HAM dari setiap individu. Penyalahgunaan data pribadi jelas merugikan pemilik data. Data pribadi memiliki sifat rahasia yang seharusnya kerahasiannya tersebut dijaga. Maka dari itu diperlukan pembentukan hukum yang komprehensif berkenaan dengan perlindungan data pribadi agar perkembangan dan pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik.

Undang-undang yang jelas dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah yang pasti yang dapat dilakukan dalam proses pengamanan dan perlindungan

¹³ Nia Wahyu, "Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial: Belajar dari Tingkah Ulin Yusron" dalam <https://teknologi.bisnis.com/read/20190515/84/923013/penyebaran-data-pribadi-di-media-sosial-belajar-dari-tingkah-ulin-yusron> diakses pada 09 September 2019.

¹⁴ Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Yustisia*, Vol.5 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Januari - April 2016, hlm. 16.

data pribadi. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum itu sendiri yakni agar tercapainya suatu keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus hadir ditengah masyarakat untuk menjamin terlindunginya kepentingan-kepentingan tiap individu maupun masyarakat secara luas. 1.

Topik ini penting untuk diteliti karena Indonesia saat ini tengah berada di era perkembangan zaman dimana setiap lapisan kegiatan masyarakat sangatlah bergantung pada teknologi dan komunikasi digital dimana perlu adanya aturan-aturan yang konkret dan jelas dalam memberikan perlindungan hukum atas data pribadi yang dimiliki setiap masyarakat terlebih jika terjadi penyalahgunaan data pribadi terkhususnya dalam *platform* media sosial. Penelitian ini akan berfokus pada perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada *platform* media sosial yang dilakukan oleh pengguna media sosial itu sendiri, dikarenakan hal ini sudah terlalu marak terjadi namun perlindungannya yang belum maksimal serta kesadaran masyarakat yang rendah terhadap perlindungan data pribadi itu sendiri membuat permasalahan ini perlu untuk terus dikaji.

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diteliti yakni, Bagaimana perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada *platform* media sosial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang yang data pribadinya disalahgunakan pada *platform* media sosial berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Metode Penelitian

Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat dengan memperhatikan data-data, peraturan-peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Analisa data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif. Normatif dimaksudkan atas titik tolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sebagai norma hukum positif.

B. Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan UU ITE

Data pribadi seseorang sangat perlu untuk dilindungi agar tidak mudah untuk disalahgunakan. Apabila data pribadi yang merupakan privasi seseorang bisa diperoleh orang lain tanpa seizin pemilik data, maka dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi pemilik data. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi dan konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.¹⁵ Sejatinya, Privasi dianggap sebagai klaim atau hak individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan apakah data tentang

¹⁵ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-*

Beberapa Penjelasan Kunci, Jakarta: Elsam, 2014, hlm. 2.

mereka akan diungkapkan atau tidak kepada pihak lain.¹⁶

Telah terang bahwa privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang berarti privasi sebagai hak individu harus dilindungi. Sebagaimana menurut Jimly Asshiddiqie hak asasi manusia (HAM) dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada dan negara hukum haruslah menjamin terlindunginya hak-hak tersebut dengan mencantumkan dalam konstitusi tertulis negara tersebut, selain itu juga dianggap sebagai salah satu materi terpenting yang ada dalam undang-undang dasar.¹⁷ Ini berarti perlindungan hukum atas data pribadi mutlak harus dipenuhi karena perlindungan hukum merupakan unsur yang penting dalam berdirinya negara hukum sebagaimana Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti segala aktivitas di Indonesia haruslah berdasarkan pada hukum. Perlindungan hukum merupakan implementasi dari fungsi hukum agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, keteraturan menyebabkan kepastian yang berdampak pula pada ketertiban dalam masyarakat.¹⁸ Sejalan dengan yang terdapat dalam Naskah Akademik RUU PDP bahwa perlindungan hukum atas data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi dan perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan dan keamanan atas data pribadi.¹⁹

Hukum dijadikan sebagai sarana untuk memberikan jaminan perlindungan atas hak tersebut, seperti yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dikatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hukum dapat bekerja dan berperan melalui bantuan dari perundang-undangan, putusan pengadilan, atau gabungan dari keduanya. Pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan dengan metode pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan.²⁰

Sejalan dengan itu, pembentukan perundang-undangan dalam hal perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia terdapat dalam beberapa undang-undang yang tidak berdiri sendiri, setidaknya ada 30 peraturan perundang-undangan berbagai tingkatan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi yang bersifat sektoral, mengatur ranahnya sendiri-sendiri.²¹ Pada tahun 2008, pemerintah membentuk Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui di tahun 2016 (UU ITE) sebagaimana dalam konsiderannya pembentukan UU ITE ini merupakan amanat dari 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dan juga Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pada Pasal 4 UU ITE disebutkan bahwa tujuan dari undang-undang ini. Pasal 4 tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

¹⁶ Sinta Dewi. *Op.Cit.*, hlm. 39.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 343.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 50.

¹⁹ RUU Perlindungan Data Pribadi

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 21.

²¹ Muhammad Iqsan Sirie, “The Mandatory Designation of a Data Protection Officer in Indonesia’s Upcoming Personal Data Protection Law”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 25.

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”

Tujuan yang terdapat pada huruf e pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memberikan rasa aman bagi semua pengguna teknologi informasi, termasuk juga di dalamnya pengguna media sosial. Sehingga pengguna media sosial dapat merasa aman dalam melaksanakan interaksi dalam bermedia sosial termasuk dalam perlindungan data pribadinya, karena pemerintah telah menjamin keamanan, keadilan dan kepastian hukum seperti yang tercantum dalam pasal tersebut.

Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi pada *platform* media sosial diatur dalam UU ITE yang diakomodir dalam satu pasal yakni pasal 26. Pasal 26 tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam ayat 1 pasal tersebut dijelaskan bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data. Kemudian diperjelas kembali dalam bagian Penjelasan Pasal 26 ayat (1) bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yakni:

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan

Orang lain tanpa tindakan memata-matai.

- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hal ini pun sejalan dengan aturan turunan dari UU ITE ini, yakni dalam Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (3) termuat definisi normatif mengenai hak pribadi atau privasi, yaitu:

“Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dari pasal di atas, dapat dikatakan bahwa Privasi merupakan hak seseorang untuk membuka atau tidak membuka Data Pribadinya kepada publik. Artinya, Pemilik Data Pribadi memiliki kendali penuh atas data pribadinya tersebut. Ketentuan dalam Pasal 26 UU ITE ini memuat mengenai perlindungan terhadap data pribadi secara minimal dan sangat luas, terlebih dalam UU ini diatur hanya dalam satu pasal ini dimana aturan-aturannya belum cukup spesifik memberikan ketentuan tentang perlindungan data pribadi itu sendiri. Dari ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik termasuk di dalamnya media sosial, yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun timbul pertanyaan apakah dalam pasal ini tergolong pada persetujuan implisit atau memang harus adanya persetujuan eksplisit dengan

langkah-langkah yang secara detail diatur, tetapi dalam pasal tersebut tidak menjelaskannya secara rinci dengan cara bagaimana persetujuan itu dapat diperoleh dan bagaimana syarat-syarat atau langkah-langkah persetujuan itu dilakukan, serta jika pun persetujuan itu dapat diperoleh sejauh mana penggunaannya dapat dipakai. Pasal ini hanya menyentuh subjek perlindungan data pribadi tanpa adanya ketentuan lebih lanjut tentang rincian pelaksanaan perlindungan data pribadi tersebut.

Selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut menjelaskan upaya atau tindakan hukum yang dapat dilakukan seseorang jika data pribadinya disalahgunakan yakni dengan “dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan”. Lalu dalam ayat (3) mewajibkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan aturan turunan dari UU ITE yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016) Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan

lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. Pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Dapat dilihat dalam pasal 26 ini bahwa sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi perdata ataupun hanya sekedar sanksi administratif saja. Tidak ada sanksi yang tegas kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi. Hal ini memungkinkan tidak adanya rasa takut yang dirasakan pelaku penyalahgunaan data pribadi, dimana sanksi-sanksi yang diberikan pun belum dirasa cukup untuk memberikan efek jera. Padahal dampak kerugian yang diperoleh oleh korban sejatinya nyata, terlebih jika penyalahgunaan data pribadi ini memberikan dampak kerugian yang lebih berat yang memungkinkan timbulnya tindak pidana lainnya.

Dalam hal ini diperlukan sanksi pidana dalam penegakannya karena sifat sanksi pidana yang dipandang sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* yang jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administratif lebih dirasa memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi terlebih dikarenakan dengan adanya ancaman pidana dalam sanksi pidana yang tidak ditemukan dalam sanksi perdata ataupun sanksi administratif.

Jika merujuk dalam kasus Annisa Alifah dan Ulin Yusron yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa terlihat pelaku dengan mudahnya menyebarkan data pribadi

seseorang dan tidak adanya rasa takut yang dimiliki, terlebih kasus-kasus seperti ini sering diabaikan dan jarang dilakukannya proses hukum atas penegakannya membuat tidak mungkin adanya rasa jera yang dirasakan pelaku. Pemerintah juga dirasa kurang berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum atau penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan data pribadi dalam *platform* media sosial sehingga membuka ruang bagi pelaku penyalahgunaan terhadap data pribadi untuk lolos dari proses hukum. Hal ini pun didukung dengan pernyataan dari pihak KOMINFO menyatakan bahwa belum adanya penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi pada *platform* media sosial yang dilakukan pengguna media sosial yang ditangani oleh pihak KOMINFO sebagaimana yang disampaikan oleh Ajeng Rahmadani, Staff divisi Perlindungan Data Pribadi dalam bidang Pengendalian Aplikasi Informatika KOMINFO mengatakan: “Selama ini tindakan KOMINFO masih lebih mengarah kepada *platform-platform* yang melakukan penyalahgunaan data pribadi dengan memberikan *punishment*, karena dianggap tidak dapat menjaga keamanan data pribadi yang ada dalam sistem elektroniknya dengan merujuk kepada ketentuan PERMEN 20 Tahun 2016.”²²

Ini disebabkan karena penyalahgunaan data pribadi dalam media sosial masih merupakan delik aduan, dimana korban sendirilah yang harus terlebih dahulu melaporkan kasus penyalahgunaan data pribadi ini. Namun, dengan kurangnya kesadaran masyarakat atas perlindungan data pribadi dan dengan

²² Hasil Wawancara Penulis dengan Ajeng Rahmadani selaku staff divisi Perlindungan Data Pribadi pada Direktorat Pengendalian Aptika

Kementrian Komunikasi dan Informasi pada hari Senin, 10 Februari 2020.

proses pengadilan yang terkesan lama, masyarakat tidak jarang enggan untuk melapor atau menggugat pelaku penyalahgunaan data pribadi dan berakhir dengan membiarkannya saja tanpa melakukan proses hukum.

Agar perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban secara utuh, tentunya penegakan hukum juga harus dilakukan dengan baik. Serta undang-undang yang mengatur pun harus diatur secara komprehensif dan spesifik agar dapat memberikan kepastian hukum untuk melindungi data pribadi, seperti bagaimana data pribadi boleh dikumpulkan, disimpan dan digunakan oleh pihak lain, serta apa saja langkah-langkah atau aturan yang pasti dalam proses pengamanan data pribadi.

Dalam UU ITE ini, perlindungan hukum data pribadi dan sejauh mana penggunaan data pribadi dapat dilakukan terasa masih kurang jelas, terlebih hanya diatur dalam Pasal 26 saja. Maka dari itu, RUU Perlindungan Data Pribadi yang kini telah ada telah mencakup semua hal yang dirasa kurang dalam UU ITE dan peraturan lainnya terhadap perlindungan data pribadi. Seperti yang terkandung dalam konsideran RUU PDP ini bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.²³

Dalam RUU ini, data pribadi ditafsirkan sebagai: “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik”. Data pribadi yang diatur pun bukan hanya yang bersifat umum yang dapat diketahui publik berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, maupun agama, atau Data Pribadi lainnya yang dikombinasikan sehingga memungkinkan mengidentifikasi seseorang, data pribadi yang bersifat sensitif pun turut diakomodir perlindungannya yang memerlukan perlindungan secara khusus. Data tersebut data berkaitan dengan data kesehatan, data biometrik yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis atau karakteristik perilaku individu, data genetik, kehidupan seksual, pandangan politik, data keuangan pribadi, data pendidikan, serta data dan informasi pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi pemilik data.²⁴ RUU ini juga mengatur bagaimana pemrosesan data pribadi itu harus dilakukan baik data yang bersifat umum maupun bersifat spesifik.

Lebih lanjut, RUU ini pun nantinya akan mengatur semua pihak dan penerapannya akan mengikuti asas *extra-territorial jurisdiction*. Sebagaimana tercantum bahwa,²⁵ “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang, Badan Publik, Pelaku Usaha, dan organisasi/institusi yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Berbeda dengan pengaturan dalam UU ITE, persetujuan menyangkut penggunaan data pribadi dalam RUU

²³ RUU Perlindungan Data Pribadi

²⁴ Pasal 3 RUU PDP.

²⁵ Pasal 2 RUU PDP.

PDP ini lebih jelas diatur. Syarat persetujuan sudah diatur dengan secara detail dan spesifik dalam Pasal 19, yakni:

- 1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau lisan terekam.
- 2) Persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.
- 3) Persetujuan tertulis dan lisan terekam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama
- 4) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalamnya memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan:
 - a. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;
 - b. dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan
 - c. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas.
- 5) Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan batal demi hukum.

Serta lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 20 bahwa:

“Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan secara tegas (*explicit consent*) dari Pemilik Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum”

Hal ini tentu lebih memberikan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi. Terlebih lagi ketika ketentuan pidana dimasukkan ke dalam

RUU PDP ini, disamping adanya sanksi perdata ataupun sanksi administratif. Ketentuan Pidana diatur pada Bab XIII RUU PDP. Dengan demikian, tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dapat terpenuhi dengan adanya sanksi pidana dan juga kerugian yang diderita korban dapat dikembalikan kepada kondisi semula melalui gugatan dengan meminta ganti rugi.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya perlindungan data pribadi, RUU PDP pun mengatur hal ini bahwa pelaksanaan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan data pribadi dapat dilakukan melalui Pendidikan, pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, dan/atau sosialisasi.²⁶ Sehingga kesadaran atas perlindungan data pribadi tidak hanya dapat dirasakan oleh pemerintah sebagai pembentuk kebijakan namun dapat dirasakan dan dilakukan oleh semua pihak.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya perlindungan dan pembentukan hukum yang tegas dan komprehensif berkenaan dengan penggunaan data pribadi agar perkembangan dan pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik. Undang-undang yang jelas dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah yang pasti dalam proses penggunaan data pribadi dan perlindungannya. Masalah keamanan dan kerahasiaan data pribadi merupakan salah satu aspek paling penting yang harus menjadi perhatian utama dalam setiap pembentukan kebijakan, pemerintah selaku pihak yang membuat sebuah kebijakan harus lebih memberi perhatian terkait hal ini sebagaimana Thomas Hobbes berpendapat bahwa hak dan

²⁶ Pasal 60 RUU PDP.

kebebasan rakyat telah diserahkan kepada *primus inter paris* yang berkuasa sebagai bentuk dari kontrak sosial.²⁷

Indonesia dapat dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memiliki aturan-aturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Malaysia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi sejak 2010. Singapura dan Filipina memilikinya sejak 2012. Negara Asia Tenggara lain yang baru-baru ini mengumumkan berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi adalah Thailand.²⁸

Peraturan perundang-undangan yang tersedia di Indonesia saat ini mengenai perlindungan data pribadi belum secara komprehensif memberikan perlindungan yang cukup pada data pribadi. Dengan memperhatikan perkembangan internasional dalam pengaturan data pribadi, baik yang telah dilakukan oleh banyak negara di dunia maupun oleh organisasi-organisasi internasional, maka dari itu, RUU Perlindungan Data Pribadi yang telah rampung disusun dan dibentuk, perlu segera disahkan karena akan lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk mengatur dan melindungi data pribadi sebagai hak asasi dari setiap warga negara.

Sejalan dengan yang tercantum dalam Naskah RUU PDP bahwa Perlindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-

hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan Data Pribadi akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang perlindungan Data Pribadi ini pun akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.²⁹

C. Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Seseorang Yang Data Pribadinya Disalahgunakan Pada Platform Media Sosial Berdasarkan UU ITE

Dengan banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan seseorang ketika menjadi korban atas penyalahgunaan data pribadi terlebih jika terjadi pada *platform* media sosial. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tindakan hukum yang dapat dilakukan seseorang jika data pribadinya disalahgunakan pada *platform* media sosial diatur dalam Pasal 26 UU ITE, merujuk pada ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.

Dalam hal ini disebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik termasuk media sosial yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

²⁷ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3*, tahun 2016, hlm. 451.

²⁸ Tirto ID, Sulitnya Melindungi Data Pribadi di Indonesia, dalam <https://tirto.id/sulitnya-melindungi-data-pribadi-di-indonesia-edCX> diakses pada 9 September 2019

²⁹ Naskah Akademik RUU PDP.

Apabila seseorang yang merasa hak privasinya dilanggar, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Alas hak mengajukan gugatan tersebut ialah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) / *Onrechtmatige Daad* yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara / Burgerlijk Wetboek ("BW"), yang mengatur

"tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Selanjutnya, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, yakni:³⁰

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dalam hal ini penyalahgunaan data pribadi pada *platform* media sosial yang dilakukan pelaku termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dimana data pribadi yang termasuk privasi seseorang merupakan hak subjektif setiap individu. Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, Yurisprudensi memberi hak subjektif sebagai berikut:³¹

- a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;

- b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Sehingga jika merujuk pada kasus yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya terkait penyalahgunaan data pribadi pada *platform* media sosial, perbuatan pelaku dalam kasus Annisa Alifah dan perbuatan Ulin Yusron termasuk dalam perbuatan melawan hukum yakni "bertentangan dengan hak subjektif orang lain". Maka dari itu, Annisa Alifah sebagai korban dan seorang korban dalam kasus Ulin Yusron dapat melakukan gugatan atas kerugian terhadap penyalahgunaan data pribadi mereka.

Beberapa kemungkinan gugatan atau tuntutan yang diberikan oleh Pasal 1365 KUHPerdara, karena perbuatan melawan hukum, antara lain:³²

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
- b. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang di lakukan adalah bersifat melawan hukum
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Selanjutnya, tindakan hukum yang dapat dilakukan yakni dengan menuntutnya dilakukan sanksi administratif seperti tercantum dalam ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa:

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus

³⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hlm. 117.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 85.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, data pribadi yang disebar atau disalahgunakan termasuk ke dalam informasi elektronik yang tidak relevan dalam artian informasi atau data pribadi tersebut ada tanpa seizin pemilik data pribadi. Seperti dalam kasus Annisa Alifah sebagai korban dapat meminta penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini, *Instagram* untuk menghapus *postingan* yang dibagikan oleh akun *uicantik* yang menyebarkan data pribadinya tanpa izin. Maka pihak *instagram* pun harus segera melakukan penghapusan atas permintaan tersebut. Namun, terkadang cara ini pun belum cukup efektif digunakan karena tidak semua penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini media sosial secara langsung menghapus *postingan* tersebut dan tidak semua *platform* media sosial menyediakan pelayanan *permanent deletion* atau penghapusan unggahan secara permanen.

Sanksi administratif lainnya juga diatur dalam aturan turunan UU ITE yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016) Pasal 36

ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. Pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Sanksi ini dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, jika penyalahgunaan data pribadi berujung pada kerugian yang menimbulkan tindak pidana lainnya, korban juga dapat menuntut dan melaporkan dengan pasal yang sesuai. Jika merujuk pada kasus Ulin Yusron, pihak yang dijadikan korban tentu dirugikan dengan disebarkan data pribadinya pada media sosial pelaku, terlebih tuduhan yang diberikan adalah salah. Namun data pribadinya sudah terlanjur disebar dan sudah mendapatkan banyak komentar. Dalam hal ini selain melakukan gugatan atau menuntut dilakukannya sanksi administratif atas penyalahgunaan dan penyebaran data pribadinya yang dilakukan tanpa izin, korban pun dapat melaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik, mengingat tindakan Ulin Yusron sebagai pelaku yang dengan sengaja menyebarkan data pribadinya telah memberikan kerugian dan tuduhan yang keliru tersebut telah menimbulkan tindakan pidana lainnya yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Dimana pencemaran nama baik

merujuk kepada pengertian “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”³³

Sebagaimana perbuatan Ulin Yusron termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Dan dikenakan ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE,

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan pembahasan diatas, tindakan yang dapat dilakukan oleh korban yang data pribadinya disalahgunakan pada *platform* media sosial dapat melakukan gugatan ataupun menuntut dilaksanakannya sanksi administratif kepada pelaku. Korban dapat menuntut sanksi pidana jika hanya dikarenakan timbulnya tindakan pidana lainnya yang telah diperbuat oleh pelaku yang tergolong dalam pasal lainnya yang juga diatur oleh undang-undang.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan hukum yang hanya sebatas melakukan gugatan atau menuntut dilaksanakannya sanksi administratif saja masih dirasa kurang dalam perlindungan dan penerapan penegakan hukum atas

penyalahgunaan data pribadi. Untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam hal upaya perlindungan data pribadi perlu juga diterapkannya sanksi pidana disamping sanksi perdata maupun sanksi administratif yang diberikan oleh undang-undang.

Jika merujuk pada RUU PDP yang telah memiliki sanksi pidana, pelaku dalam kasus Annisa Alifah dan Kasus Ulin Yusron, melanggar Pasal 51 ayat 2 yakni,

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya” dan dikenakan sanksi pidana yakni, pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).³⁴

Namun, dikarenakan RUU PDP ini yang belum kunjung disahkan oleh pemerintah, sanksi pidana pun belum dapat diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi sehingga untuk saat ini korban hanya dapat melakukan tindakan hukum dengan melakukan gugatan atau menuntutnya dilaksanakan sanksi administratif terhadap pelaku. Sanksi pidana hanya dapat diterapkan jika tindakan pelaku menimbulkan tindakan pidana lainnya yang diatur dalam pasal lain yang memberikan dampak lebih serius yang bukan hanya sebatas kerugian atas diganggunya privasi korban.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur dan melindungi setiap warga negaranya. Perlindungan hukum terkait

³³ Pasal 310 ayat (1) KUHP.

³⁴ Lihat Pasal 61 ayat (2) RUU PDP.

data pribadi saat ini sudah ada, tetapi belum mengatur secara menyeluruh dan maksimal dikarenakan aturan yang mengatur perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus dan komprehensif dalam satu aturan khusus. Pemerintah harus segera menerbitkan suatu undang-undang khusus yakni RUU Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi data pribadi setiap warga negara agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan menyeluruh. Tindakan hukum yang dapat dilakukan korban atas penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial yang diberikan

oleh peraturan perundang-undangan adalah melakukan gugatan serta menuntut dilakukannya sanksi administratif. Disarankan perlu juga diterapkannya sanksi pidana disamping sanksi perdata maupun sanksi administratif. Hal ini dikarenakan selain memberikan perlindungan atas data pribadi, sanksi pidana juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Serta disarankan adanya kerja sama antara 2 aspek, yaitu aspek dari platform media sosial itu sendiri dan pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam hal perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Maria Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta: 1989.
- Mieke Komar Kantaatmadja, dkk, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Bandung: ELIPS, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2004.
- Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hlm. 117.
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam, 2014.

B. Jurnal, internet

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3*, tahun 2016, hlm. 451.

Muhammad Iqsan Sirie, “The Mandatory Designation of a Data Protection Officer in Indonesia’s Upcoming Personal Data Protection Law”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2018

Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”, *Veritas et Justitia*, Vol. 4, No.1, 2018

Sinta Dewi Rosadi, “Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Yustisia*, Vo. 5, No. 1, Januari – April 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

D. Sumber Lainnya

Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi”, dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf diakses pada 24 Mei 2018

Nia Wahyu, “Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial: Belajar dari Tingkah Ulin Yusron” dalam <https://teknologi.bisnis.com/read/20190515/84/923013/penyebaran-data-pribadi-di-media-sosial-belajar-dari-tingkah-ulin-yusron> diakses pada 09 September 2019.

Tirto ID, Sulitnya Melindungi Data Pribadi di Indonesia, dalam <https://tirto.id/sulitnya-melindungi-data-pribadi-di-indonesia-edCX> diakses pada 9 September 2019

Tirto ID, Mahasiswi Cantik dan Pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi dalam <https://tirto.id/akun-mahasiswi-cantik-dan-pentingnya-ruu-perlindungan-data-pribadi-dcEk> diakses pada 10 September 2019